



WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 21 April 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kota Palangka Raya

di -

PALANGKA RAYA

SURAT EDARAN

NOMOR 880/92/BKPSDM.PK2PA.02/IV/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 880/70/BKPSDM.PK2PA.02/III/2020 TENTANG PENYESUAIAN
SISTEM KERJA PEGAWAI DAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah maka dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*).

Masa pelaksanaan tugas kedinasan secara terjadwal di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya **diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

2. Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.


Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

- 1) Dalam upaya mengendalikan penyebaran *COVID-19*, agar Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan **mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi** sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*, pada *smartphone* yang dimilikinya.
- 2) Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada angka 3 butir 1), dapat diunduh melalui *Playstore* untuk versi android dan *Appstore* untuk versi iOS.
- 3) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing.
4. Selain hal yang disebutkan dan diatur pada Surat Edaran ini, Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 880/70/ BKPSDM. PK2PA.02/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dan Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 880/89/BKPSDM.PK2PA.02/IV/2020 Tanggal 1 April 2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta (sebagai laporan);
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya.